



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561 /Kep.266-Banbangsos /2017
TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTOR KABUPATEN BEKASI DAN
KOTA BEKASI TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, serta setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan, dan kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/06/II /Depeprov/2017, Tanggal 6 Maret 2017, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.977-Bangsos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/06/II/Depeprov/2017, Tanggal 6 Maret 2017, Hal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2017 di Provinsi Jawa Barat;

2. Berita Acara Kesepakatan Antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Bekasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) Sektor Kabupaten Bekasi tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Bekasi Tahun 2017, Tanggal 19 Januari 2017;

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Asosiasi Pengusaha Sektor Kota Bekasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Kota Bekasi tentang Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Bekasi, Tanggal 3 Januari 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
- KETIGA : Upah Minimum Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan sejak bulan Januari 2017.
- KEEMPAT : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan Bupati Bekasi dan Wali Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.266-Yanbangsos/2017
TANGGAL : 24 Maret 2017
TENTANG : UPAH MINIMUM SEKTOR
KABUPATEN BEKASI DAN KOTA
BEKASI TAHUN 2017.

I. KABUPATEN BEKASI

		Sektor	Besaran
No.	KBLI	Judul/Deskripsi	
Sektor Otomotif			
1.	Industri Produsen Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Lebih		
	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Rp4.120.000,00
	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	Rp4.120.000,00
2.	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Lebih		
	25111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Rp3.950.000,00
	25192	Industri Barang-Barang dari Karet untuk keperluan industri	Rp3.950.000,00
	2520	Industri barang dari plastik (untuk komponen otomotif)	Rp3.950.000,00
	2913	Industri Transmisi Mekanik Selain Kendaraan Bermotor (Bearing)	Rp3.950.000,00
	3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Rp3.950.000,00
	3430	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Rp3.950.000,00
	35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau lebih	Rp3.950.000,00
3.	Industri Sub Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Lebih		
	25192	Industri Barang dari karet (<i>seal</i>)	Rp3.775.000,00
Sektor Elektronik			
1.	Industri Produsen Barang Elektronik		
	2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	Rp3.945.000,00
	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan data	Rp3.945.000,00

	3220	Industri alat transmisi komunikasi	Rp3.945.000,00
	3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat rekaman Suara dan gambar, dan sejenisnya	Rp3.945.000,00
	32202	Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional dan Komponennya	Rp3.945.000,00
2.	Industri Komponen Barang Elektronik		
	2520	Industri barang dari plastik (untuk komponen elektronik)	Rp3.772.000,00
	3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Rp3.772.000,00
	3130	Industri Kabel Listrik dan Telephone	Rp3.772.000,00
	3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	Rp3.772.000,00
	3190	Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Rp3.772.000,00
	3210	Industri Tabung dan katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya	Rp3.772.000,00
	26120	Industri semi konduktor komponen elektronik	Rp3.772.000,00
Sektor Logam			
1.	Industri Peleburan Logam		
	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	Rp4.000.000,00
	2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi	Rp3.945.000,00
	2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Rp3.945.000,00
	2732	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja	Rp3.945.000,00
2.	Industri Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya		
	3710	Daur Ulang Barang-Barang Logam	Rp3.772.000,00
	2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam	Rp3.772.000,00
	2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam	Rp3.772.000,00
	2892	Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang Dari Logam	Rp3.772.000,00
	2893	Industri alat-alat pertanian, pertukangan, pemotong, dan peralatan lainnya dari logam	Rp3.772.000,00
	2899	Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	Rp3.772.000,00

Sektor Kimia Farmasi			
1.	Industri Kimia (bahan/produk kimia/obat)		
	2411	Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	Rp3.945.000,00
	2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah tangga, Kosmetik dan sejenisnya	Rp3.945.000,00
	2423	Industri Farmasi (Skala Besar)	Rp3.945.000,00
	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	Rp3.945.000,00
2.	Industri Obat-obatan dan peralatan Rumah Sakit (menengah/kecil)		
	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin (alat laboratorium)	Rp3.772.000,00
	2423	Industri Farmasi dan Jamu (skala kecil)	Rp3.772.000,00
Sektor Industri Lainnya			
1.	24102	Industri Penggilingan Baja	Rp3.945.000,00
2.	24102	Industri Galvanising	Rp3.772.000,00
3.	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan baku zat pewarna/pigmen, zat warna, dan pigmen	Rp4.000.000,00
4.	17294	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	Rp3.533.000,00
5.	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Rp4.100.000,00
6.	25112	Industri Vulkanisir Ban	Rp3.772.000,00
7.	2512	Industri Karet	Rp3.945.000,00
8.	2811	Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan	Rp3.945.000,00
9.	4521	Konstruksi Gedung	Rp3.945.000,00
10.	4522	Konstruksi Bangunan Sipil	Rp3.945.000,00
11.	2221	Industri Percetakan (skala besar)	Rp3.772.000,00
12.	2021	Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya	Rp3.535.000,00
13.	2022	Industri Komponen Bahan Bangunan	Rp3.535.000,00
14.	2520	Industri barang dari plastik (diluar Komponen Otomotif dan komponen elektronik)	Rp3.772.000,00
15.	2611	Industri Kaca	Rp3.772.000,00
16.	26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin	Rp3.772.000,00
17.	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/ Teknik dari Porselin	Rp3.772.000,00
18.	26324	Industri Barang-Barang dari Tanah Liat/Keramik,	Rp3.772.000,00

		Selain barang Tanah Liat tahan Api	
19.	26502	Industri Barang dari Marmer dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan	Rp3.850.000,00
20.	2660	Industri Barang-barang dari Asbes	Rp3.945.000,00
21.	28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam, Tidak Termasuk <i>Furniture</i>	Rp3.945.000,00
22.	2912	Industri Pompa dan Kompresor	Rp3.772.000,00
23.	2919	Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya	Rp3.945.000,00
24.	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluan Rumah Tangga	Rp4.122.000,00
25.	2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam, kayu, dan bahan lainnya	Rp3.945.000,00
26.	2924	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalan, dan Konstruksi	Rp3.945.000,00
27.	2929	Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya	Rp3.945.000,00
28.	30912	Industri komponen kendaraan, komponen pembakaran dalam, dan suspensi	Rp4.009.000,00
29.	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	Rp3.945.000,00
30.	3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	Rp3.772.000,00
31.	3694	Industri alat permainan dan mainan anak-anak (skala besar dan ekspor)	Rp3.945.000,00
32.	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	Rp3.945.000,00
33.	1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Rp3.945.000,00
34.	4010	Ketenagalistrikan	Rp3.945.000,00
35.	4020	Gas	Rp3.945.000,00
36.	1410	Penggalan batu-batuan, Tanah Liat, dan Pasir	Rp3.807.000,00
37.	1551	Industri Minuman Keras	Rp3.945.000,00
38.	1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt	Rp3.945.000,00
39.	15112	Pemotongan Hewan dan Pengawetan Daging	Rp3.772.000,00
40.	15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	Rp3.772.000,00
41.	1541	Industri Roti dan Sejenisnya	Rp3.772.000,00
42.	1541	Industri Roti Kering dan Sejenisnya	Rp3.807.000,00
43.	15432	Industri Coklat dan Kembang Gula (Skala Besar)	Rp4.000.000,00

44.	15432	Industri Coklat dan Kembang Gula	Rp3.772.000,00
45.	1544	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Soun, dan Sejenisnya	Rp3.807.000,00
46.	10771	Industri Kecap	Rp3.807.000,00
47.	1549	Industri Makanan Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	Rp3.772.000,00
48.	1554	Industri Minuman Ringan (<i>Soft Drink</i>) dan Air Minum dalam Kemasan	Rp3.772.000,00
49.	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu untuk Skala Besar	Rp3.772.000,00
50.	1520	Industri Susu dan Makanan dari Susu	Rp3.533.000,00
51.	17291	Industri Tekstil Lainnya (Khusus untuk pembuatan Ritsleting)	Rp3.772.000,00
52.	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan tekstil	Rp3.532.852,00
53.	1712	Industri penyelesaian Akhir (<i>Finishing</i>) tekstil	Rp3.532.852,00
54.	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali Pakaian Jadi Berbulu	Rp3.533.000,00
55.	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan	Rp3.533.000,00
56.	5211	Perdagangan Eceran berbagai Macam barang yang didominasi Makanan, Minuman, dan tembakau (Skala Besar/PT. Indomarco Indomaret)	Rp3.601.000,00
57.	5211	Perdagangan Eceran berbagai Macam barang yang didominasi Makanan, Minuman, dan tembakau (Skala Besar/PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk)	Rp3.535.000,00
58.	6321	Pergudangan (Penanaman Modal Asing)	Rp3.533.000,00
59.	17091	Industri Feminim Napkin	Rp3.533.000,00
60.	2101	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>), Kertas dan Karton/ <i>Paper Board</i>	Rp3.945.000,00
61.	2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak	Rp3.945.000,00
62.	2422	Industri Cat (Khusus PT. Jotun)	Rp3.772.000,00
63.	28193	Industri Oil Cooler Kendaraan Bermotor	Rp4.122.000,00
64.	3430	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Rp4.122.000,00
65.	25206	Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik untuk kendaraan bermotor	Rp3.945.000,00

66.	35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua atau lebih	Rp3.945.000,00
67.	29113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula	Rp3.945.000,00
68.	2421	Industri Bahan Baku Pemberantasan hama dan Pemberantasan hama termasuk zat pengatur tumbuh	Rp4.009.000,00
69.	23953	Industri Barang-barang dari kapur dan semen untuk konstruksi	Rp3.772.000,00
70.	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	Rp3.945.000,00
71.	3430	Industri Komponen Otomotif <i>Metal Forming Dies</i>	Rp3.945.000,00
72.	27510	Industri Komponen Otomotif	Rp3.945.000,00
73.	22293	Industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik	Rp3.772.000,00
74.	30912	Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam dan suspensi	Rp3.950.000,00

II. KOTA BEKASI

		Sektor	Besaran
No.	KBLI	Judul/Deskripsi	
Sektor I			
1.	Elektronik		
	29302	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik	Rp3.922.709,00
	31300	Industri kabel listrik dan telepon	
	32300	Industri radio, televisi, alat-alat perekam suara dan gambar, dan sejenisnya	
2.	Kayu		
	20220	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	Rp3.922.709,00
	20299	Industri barang dari kayu, rotan, gabus yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
3.	Jasa Perbankan		
	6512	Bank Umum (termasuk di dalamnya KBLI 65121, 65122, 65123)	Rp3.922.709,00

4.	Jasa Makanan dan Minuman		
	15332	Industri konsetrat pakan ternak (jumlah pekerja di atas 500 orang)	Rp3.922.709,00
	15410	Industri roti dan sejenisnya (jumlah pekerja di atas 500 orang)	
	15440	Industri makaroni, mie, spageti, bihun, so'un dan sejenisnya (Usaha Besar bukan UMKM)	
	15541	Industri minuman ringan (<i>soft drink</i>) (perusahaan multinasional/PMA)	
	15542	Industri air minum dalam kemasan (perusahaan multinasional/PMA)	
Sektor II			
1.	Bubur Kertas		
	21011	Industri bubur kertas (<i>Pulp</i>)	Rp4.000.000,00
Sektor III			
1.	Logam		Rp4.101.344,00
2.	Otomotif		
	2915	Industri alat pengangkat dan alat pemindah	Rp4.101.344,00
	34100	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
	34200	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
	34300	Industri komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
3.	Minyak Goreng		
	15144	Industri minyak goreng	Rp4.101.344,00
4.	Kimia (Mayoritas Kimia)		
	24112	Industri kimia dasar anorganik gas industri	Rp4.101.344,00
	24113	Industri kimia dasar anorganik pigmen	
	24115	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari bahan pertanian	
	24116	Industri kimia dasar organik bahan baku zat warna dan pigmen	
	24213	Industri zat pengatur tumbuh	
	2422	Industri cat, pernis, dan lak (termasuk didalamnya KBLI 24221, 24222, 24223)	

	2424	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga komestik dan sejenisnya (termasuk di dalamnya KBLI 24241, 24242) skala besar	Rp4.101.344,00
	24294	Industri minyak atsiri	
	24299	Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya	
5.	Karet		
	25111	Industri ban luar dan ban dalam	Rp4.101.344,00
6.	Plastik (bukan alat-alat rumah tangga)		
	25201	Industri pipa dan selang dari plastik	Rp4.101.344,00
	25202	Industri plastik lembaran	
	25206	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik	



 GUBERNUR JAWA BARAT,
 BARMAD HERYAWAN